

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Pasar Inpres di Kota Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Hal tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan proses pembebasan tanah yang dilakukan DisPenDa cenderung mengabaikan PMDN Nomor 15 Tahun 1975. Birokrasi pemerintah saat itu lebih berpedoman pada hukum-hukum adat setempat dalam menyelesaikan proses pembebasan tanah karena birokrasi pemerintah saat itu sangat otoriter, sehingga pemerintah dapat bertindak sebebas-bebasnya dalam menjalankan pemerintahan. Perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah untuk pembangunan Pasar Inpres Ruteng belum terlaksana. Empat responden sampai saat ini belum memperoleh ganti rugi meskipun kenyataannya pembangunan Pasar Inpres Ruteng sudah berjalan. Dua responden sudah memperoleh ganti rugi namun pemberian ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam PMDN Nomor 15 Tahun 1975, responden memperoleh ganti rugi dari instansi yang memerlukan tanah (DISPENDA Manggarai) dengan menggunakan pendekatan adat.

Ganti rugi dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Pasar Inpres di Kota Ruteng, Manggarai sampai saat ini belum diberikan kepada para

responden padahal Pasar Inpres sudah selesai dibangun dan kegiatan Pasar Inpres Ruteng sudah berjalan. DisPenDa Manggarai sudah mendapatkan keuntungan dari Pasar Inpres Ruteng. Penyebab belum diberikannya ganti rugi kepada para responden adalah pihak pemerintah dalam hal ini DisPenDa sebelumnya telah meminjam surat-surat tanah responden untuk difotocopy dan kemudian surat-surat tanah tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Para Responden sehingga para responden tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah mereka yang diambil oleh DisPenDa untuk pembangunan Pasar Inpres Ruteng. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para responden. Banyak responden kehilangan rumah dan lahan perkebunannya. Hal ini yang menyebabkan menurunnya tingkat perekonomian para responden yang belum memperoleh ganti rugi karena lahan tempat mereka melakukan usaha telah diserahkan kepada pihak pemerintah (Dinas Pendapatan Daerah Manggarai).

B. Saran-saran

Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Manggarai saat ini yang dipimpin oleh Bupati Christian Rotok dapat menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Pasar Inpres Ruteng dengan cepat dan menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini harus dibentuk lagi tim pembebasan tanah untuk meneliti kembali bukti-bukti kepemilikan tanah responden yang diambil oleh pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan diperhatikan juga dengan peraturan yang

berlaku saat ini sehingga dalam memberikan ganti rugi kepada responden Pemerintah Daerah Manggarai dapat mengacu pada bukti-bukti yang sudah diteliti oleh tim pembebasan tanah, serta perlu pula dipertimbangkan ganti rugi immaterial.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983, *Masalah Pencabutan dan Pembebasan Hak Tanah di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya*, cetakan ke sebelas, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum Sekretariat Jendral Biro Hukum, *Tata Cara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah*, Badan Penerbitan Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.
- Ismaya Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salindeho John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono Maria Sri Wulani, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Santoso Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Suryo Sukanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Skripsi

- Anastasia Chintya Iswati Ningtyas, 2008, *Pemberian Ganti Kerugian (Tanah Hak Milik) Dalam Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993*.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pecabutan Hak-hak Atas Tanah

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pecabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah

Website

<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2062091/pengertian-pasar.>

<http://praxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum.>

[http://Pembebasan Hak Atas Tanah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, 2002 MNOT 1715.](http://Pembebasan-Hak-Atas-Tanah-dan-Implikasinya-Terhadap-Kehidupan-Sosial-Masyarakat,2002-MNOT1715.)

[http://ensiklopedia.sejarah manggarai.php.html](http://ensiklopedia.sejarah-manggarai.php.html)

[http://sekilas sejarah manggarai.html](http://sekilas-sejarah-manggarai.html)